



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B /2020/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN**  
Tempat Lahir di : Batanjung  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 01 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal di : Jalan Bunga Tanjung Desa Batanjung Rt 002/004, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 22 Januari 2020.- Nomor : SP.Kap/04/I/2020/Reskrim ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Januari 2020.- Nomor : SP. Han/04/I/2020/Reskrim.- sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 10 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2020.- Nomor : 16/RT-2/02/2020.- sejak tanggal 11 Februari 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 19 Maret 2020.- Nomor : PRINT-394/O.2.12/Eoh.2/03/2020.- sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 07 April 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 26 Maret 2020 Nomor 75/Pen.Pid.B/2020/PN Kik.- sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 13 April 2020 Nomor 75-B/Pen.Pid.B/2020/PN Kik.- sejak tanggal 25 April 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 Maret 2020, Nomor 61/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 26 Maret 2020, Nomor 61/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MASRI Als DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang masuk ketempat kejadian, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingg dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASRI Als DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 ( satu) buah senter kepala tanpa merk warna hitam emas

- 1 ( satu) bilah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 20 cm,  
dengan dibalut karet ban

- 1 ( satu ) lembar jaket warna biru merk EDLYS

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 ( satu) buah plash Disc hasil rekaman CCTV merk ADATA warna putih.

Dikembalikan kepada saksi H.RAHMAD.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa haknya Terdakwa untuk pembelaan tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena sewaktu pembacaan tuntutan Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Q.2.12/Eoh.2/02/2020.- tanggal 24 Maret 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MASRI Alias DIMAS alias MAMAS Bin UNAN , bersama-sama dengan saksi GAPUR, saksi AMIN Als KAI, ( berkas terpisah), Sdr INING, Sdr. AMAT Sdr, ALI , (DPO),** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 wib, berlanjut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00.wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2019, dan bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 , bertempat di Desa Pangkalan Rekan RT.010 Kec. Basarang Kab.Kapuas Prop Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MASRI Alias DIMAS alias MAMAS Bin UNAN,**

bersama-sama dengan saksi GAPUR, saksi AMIN Als.KAI, sdr INING, sdr. AMAT asdr, ALI (DPO), pertama-tama terdakwa merencanakan terlebih dahulu 2 hari sebelumnya kemudian terdakwa berkumpul di depan rumah sdr.KAI sekitar tengah malam, dan bagaimana cara melakukannya bersama dengan saksi .GAPUR , saksi AMIN Als KAI, ( berkas terpisah), sdr INING, sdr. AMA, sdr. ALI, (DPO), kemudian terdakwa bersama membahas cara menaiki gedung walet tersebut , kemudian terdakwa menggunakan bambu dan bambu itu di ikatkan kayu gunanya untuk anak tangga dengan menggunakan karet kayu tersebut diikat dengan jarak 50 cm, dan alat tersebut terdakwa banyunya pada siang hari sebelum kejadian dan malanya terdakwa buat anak tangganya, setelah itu bambu tersebut terdakwa bawa ke gudang walet dan langsung menaiki gedung tersebut , adapun orang yang naik gedung tersebut adalah sdr.INING , saksi.GAPUR dan saksi AMIN Als.KAI, sedangkan sdr..ALI dan sdr.AMAT (DPO), serta terdakwa sendiri menunggu dibawah sambil memonitor kondisi tempat bilamana ada orang meraka langsung memberitahu mereka yang ada didalam, setelah berhasil kemudian naik saksi GAPUR, saksi AMIN Als KAI, bersama sdr.INING, masuk dari atas karena ada lubang walet dan setelah berhasil masuk mereka berdua langsung memanen sarang burung walet dengan bantuan alat penerangan berupa 4 buah senter kepala dan 3 alat dodos yang mana gagangnya dari kayu panjang kurang lebih 1 meter dan sarang tersebut didodos pada setiap sarangnya , adapun sarang tersebut setelah didodos jatuh kelantai dan kemudian terdakwa masukkan kedalam karung plastik bekas beras ukuran 20 kg, dan setelah terdakwa berhasil mengambil terdakwa keluar dari gedung tersebut dengan membawa sarang burung walet dan terdakwa langsung melarikan diri.

Kemudian kejadian yang kedua kalinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00.wib, terdakwa **MASRI Alias DIMAS alias MAMAS Bin UNAN** bersama saksi.GAPUR, saksi AMIN Als KAI, ( berkas terpisah), sdr.INING, sdr.AMAT, sdr.ALI, sdr. JONI ( DPO), menaiki gedung walet tersebut adalah saksi .GAPUR, saksi AMIN Asl. KAI, dan sdr.INING, dengan cara yang sama seperti yang pertama yang dilakukan terdakwa dengan didodos kemudian sarangnya jatuh dan dimasukkan kedalam karung setelah berhasil terdakwa semua keluar dan melarikan diri.

Bahwa terdakwa **MASRI Alias DIMAS alias MAMAS Bin UNAN,** bersama terdakwa **AMIN Als.KAI (berkas terpisah),** pertama melakukan berhasil mendapatkan sarang walet digedung walet milik saksi H.RAHMAD

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak kurang lebih 3 kg, kurang lebih hasilnya Rp.15.000.000,- adapun yang menjual hasil curian tersebut saksi AMIN Als KAI kepada orang lain yang mengaku bernama AMIN yang orang tersebut baru terdakwa kenal dan berasal dari Banjarmasin, setelah laku dijual kemudian masing-masing mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masih ada sisa uangnya terdakwa belikan minuman keras, kemudian yang kedua kalinya terdakwa mengambil sarang walet tersebut berhasil mendapatkan sebanyak kurang lebih 1 kilo dan dari hasilnya penjualan uangnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),- uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),- adapun sisanya terdakwa belikan minuman keras dan belanja diwarung.-

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MASRI Alias DIMAS alias MAMAS Bin UNAN, bersama-sama dengan saksi AMIN Als.KAI (berkas terpisah), dan sdr.INING, sdr.AMAT, sdr.ALI, sdr. JONI ( DPO), mengambil sarang burung walet tersebut untuk dimiliki kemudian sarang walet tersebut terdakwa jual kepada orang lain, pada saat terdakwa mengambil sarang walet tersebut tidak ada ijin dari pemeliknya saksi H,RAHMAD, namun terdakwa tetap melakukannya, akibat perbuatan terdakwa saksi H.RAHMAD , mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000.00,- ( Tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya saksi melaporkan ke polsek Basarang, kemudian pada hari minggu tanggal 28 april 2019 terdakwa ditangkap dan diaman oleh polsek Basarang untuk di proses sesuai hukum,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

### **Pasal 363 Ayat (2), yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi );

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. RAHMAD Bin ALI**., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
  - Bahwa pada waktu kejadian yang pertama Saksi mengetahui sendiri setelah mengecek gedung walet milik Saksi sekitar 13 (tiga belas) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wib, setelah Saksi masuk ke dalam gedung dan melihat ada

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bekas memanen walet yang diperkirakan sekitar kurang lebih 400 sarang yang hilang dan menemukan 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah potongan bambu yang ada karetnya yang bukan milik Saksi akan tetapi ada di dalam gedung walet milik Saksi, kejadian yang kedua Saksi mengetahui dimasuki orang pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib yang Saksi ketahui dari Saudara SANI, Saksi mendatangi gedung walet milik Saksi dan melihat bekas dinding gedung dari depan yang dijebol berukuran 40x40 cm dan menemukan satu botol air accu dan Saksi mengecek sarang walet yang dipanen kurang lebih sekitar 100 (seratus) sarang walet dimana Saksi juga mengetahui melalui rekaman CCTV yang ada dalam gedung walet tersebut ;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saudara SANI sebagai penjaga gedung walet milik Saksi yang juga merupakan keluarga Saksi, Anak Saksi yang bernama ABDUL RAZAK dan Ketua RT 010 Desa Pangkalan Rekan yaitu Bapak IWAN ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku masuk kedalam gedung walet dengan cara yang pertama memanjat menggunakan tangga kemudian melewati pintu atas dan yang kedua dengan cara menjebol dinding bagian bawah bagian depan dan menemukan satu botol air accu akan tetapi Saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat atau sarana apa untuk naik dan masuk dari pintu atas ke dalam gedung walet tersebut ;
- Kerugian yang Saksi alami atas kedua peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL RAZAK Bin H. RAHMAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa pada waktu kejadian yang pertama Saksi mengetahui sendiri setelah Saksi mengecek dari CCTV gedung walet milik Ayah Saksi sekitar 13 (tiga belas) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wib, setelah Saksi bersama Ayah Saksi masuk ke dalam gedung dan melihat ada orang bekas memanen walet yang diperkirakan sekitar kurang lebih 400 sarang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang dan menemukan 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah potongan bambu yang ada karetnya yang bukan milik Ayah Saksi akan tetapi ada di dalam gedung walet milik Ayah Saksi, kejadian yang kedua Saksi mengetahui dimasuki orang pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib yang Saksi ketahui juga dari rekaman CCTV dan dari Saudara SANI, Saksi dan Ayah Saksi mendatangi gedung walet milik Ayah Saksi dan melihat bekas dinding gedung yang dijebol dari depan yang berukuran 40x40 cm dan menemukan satu botol air accu dan Saksi bersama Ayah Saksi mengecek sarang walet yang dipanen kurang lebih sekitar 100 (seratus) sarang walet ;

- Bahwa kerugian yang Ayah Saksi alami atas kedua peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet milik orang lain dan Terdakwa pernah terlibat tindak pidana lain sebelumnya di Bati-Bati dengan kasus Mengambil sarang walet;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 Wib di Desa Pangkalan Rekan RT 010 Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas gedung wallet milik H. RAHMAD dan Terdakwa melakukannya bersama Saudara GAPUR, KA'I, INING, AMAT, ALI dan JONI dan kejadian yang kedua pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi yang sama yang Terdakwa lakukan bersama mereka juga ;
- Bahwa cara melakukannya adalah di gedung walet milik H. RAHMAD pertama kali kami merencanakan 2 (dua) hari sebelumnya kami berkumpul di depan rumah Saudara AMIN alias KA'I sekitar tengah malam bersama Saudara GAPUR, INING, AMAT, ALI merencanakan bersama-sama, membahas cara menaiki gedung tersebut, kami menggunakan bamboo dan bambu itu diikatkan kayu gunanya untuk anak tangga dengan menggunakan karet, kayu diikat dengan jarak 50 cm, bambu tersebut kami cari pada siang hari dan malam hari kami buat anak tangganya, setelah selesai kami bawa ke gedung walet dan menaikinya, yang naik ke gedung walet adalah Saudara INING,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAPUR dan KAI sedangkan Terdakwa, ALI dan AMAT menunggu dibawah sambil memonitor kondisi sekitar jika ada orang langsung memberitahukan kepada mereka yang di dalam gedung, setelah berhasil masuk ke dalam gedung karena ada lubang walet dan memanen sarang walet dengan menggunakan penerangan 4 (empat) buah senter kepala dan 3 (tiga) alat dodos yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah sarang walet jatuh ke lantai selanjutnya dimasukan kedalam karung plastic bekas beras ukuran 20 kg, setelah berhasil lalu mereka keluar gedung dan membawa sarang burng walet dan selanjutnya kami melarikan diri begitu juga dengan mengambil sarang walet yang kedua kalinya pembagian tugas sama seperti pada mengambil sarang walet yang pertama ;

- Bahwa Terdakwa selain di gedung wallet milik H. RAHMAD juga sudah pernah melakukan mengambil sarang wallet yang sama di Pulang Pisau (Desa Bereng), Saerah Sebangau, Mandomai, Anjir Serapat, Basarang Km 3 dan Lamunti Mantangai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Gedung Walet sebelumnya ;
- Bahwa yang merencanakan kami bersama-sama dan pembagian tugas juga ada yaitu yang naik ke dalam gedung adalah Saudara GAPUR, INING dan KAI sedangkan Terdakwa, ALI, AMAT dan JONI bertugas dibawah untuk memonitor situasi sekitar gedung walet ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya pada hasil penjualan sarang wallet yang pertama mendapatkan masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- dan sisanya kami belikan minuman keras dan hasil penjualan dari mengambil sarang walet yang kedua masing-masing mendapatkan sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya juga kami belikan minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) buah senter kepala tanpa merk warna hitam emas;
- 1 (satu) bilah potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan dibalut karet ban;
- 1 (satu) buah Flash Disc hasil rekaman CCTV merk ADATA warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk EDLYS;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu peristiwa yang pertama hilangnya sarang wallet milik Saksi Rahmad pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 Wib di Desa Pangkalan Rekan RT 010 Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas gedung wallet, saksi Rahmad mengetahui adanya pemanenan sarang wallet miliknya secara tanpa ijin oleh Terdakwa melalui rekaman CCTV, yang mana Saksi Rahmad mengetahui sendiri setelah mengecek gedung walet milik Saksi sekitar 13 (tiga belas) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wib, setelah Saksi Rahmad masuk ke dalam gedung dan melihat ada orang bekas memanen walet yang diperkirakan sekitar kurang lebih 400 sarang yang hilang dan menemukan 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah potongan bambu yang ada karetinya yang bukan milik Saksi akan tetapi ada di dalam gedung walet milik Saksi Rahmad , kejadian yang kedua Saksi Rahmad mengetahui pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib yang Saksi Rahmad mengetahui dari Saudara SANI, Saksi Rahmad mendatangi gedung walet milik Saksi Rahmad dan melihat bekas dinding gedung dari depan yang dijebol berukuran 40x40 cm dan menemukan satu botol air accu dan Saksi Rahmad mengecek sarang walet yang dipanen kurang lebih sekitar 100 (seratus) sarang walet dimana Saksi Rahmad juga mengetahui melalui rekaman CCTV yang ada dalam gedung walet tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sarang walet tersebut yang pertama pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 Wib dan yang kedua pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi yang sama yang mana pada waktu malam hari disebuah gedung wallet yang pintunya tertutup, karena untuk mengambil sarang wallet tersebut diperlukan waktu untuk memanjat gedung sarang wallet dan menjebol dinding gedung sarang wallet;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut cara menaiki gedung tersebut, menggunakan bambu dan bambu itu diikatkan kayu gunanya untuk anak tangga dengan menggunakan karet, kayu diikat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jarak 30 cm, bambu tersebut di cari pada siang hari dan malam hari untuk anak tangganya, setelah selesai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa ke gedung walet dan menaikinya, dan menjebol dinding bagian bawah bagian depan dan yang naik ke gedung walet adalah Saudara INING, GAPUR dan KA'I sedangkan Terdakwa, ALI dan AMAT menunggu dibawah sambil memonitor kondisi sekitar jika ada orang langsung memberitahukan kepada mereka yang di dalam gedung, setelah berhasil masuk ke dalam gedung karena ada lubang walet dan memanen sarang wallet dengan menggunakan penerangan 4 (empat) buah senter kepala dan 3 (tiga) alat dodos yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah sarang walet jatuh ke lantai selanjutnya dimasukan kedalam karung plastic bekas beras ukuran 20 kg, setelah berhasil lalu mereka keluar gedung dan membawa sarang buru yang kedua kalinya pembagian tugas sama seperti pada mengambil sarang walet yang pertama ;

- Bahwa hasil dari memanen sarang walet tersebut oleh Terdakwa dan teman yang lainnya , yaitu pada hasil penjualan sarang wallet yang pertama mendapatkan masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- dan sisanya kami belikan minuman keras dan hasil penjualan dari mengambil sarang walet yang kedua masing-masing mendapatkan sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya juga di belikan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet milik H. Rahmad adalah yang pertama pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 Wib di Desa Pangkalan Rekan RT 010 Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas gedung wallet milik H. RAHMAD dan Terdakwa melakukannya bersama Saudara GAPUR, KA'I, INING, AMAT, ALI dan JONI dan kejadian yang kedua pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi yang sama yang Terdakwa lakukan bersama mereka juga yaitu Saudara GAPUR, KA'I, INING, AMAT, ALI dan JONI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut Saksi Rahmad mengalami kerugian karena tidak memanen sarang wallet miliknya dan mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada waktu peristiwa yang pertama hilangnya sarang wallet milik Saksi Rahmad pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 Wib di Desa Pangkalan Rekan RT 010 Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas gedung wallet, saksi Rahmad mengetahui adanya pemanenan sarang wallet miliknya secara tanpa ijin oleh Terdakwa melalui rekaman CCTV, yang mana Saksi Rahmad mengetahui sendiri setelah mengecek gedung walet milik Saksi sekitar 13 (tiga belas) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wib, setelah Saksi Rahmad masuk ke dalam gedung dan melihat ada orang bekas memanen walet yang diperkirakan sekitar kurang lebih 400 sarang yang hilang dan menemukan 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah potongan bambu yang ada karetnya yang bukan milik Saksi akan tetapi ada di dalam gedung walet milik Saksi Rahmad, kejadian yang kedua Saksi Rahmad mengetahui pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib yang Saksi Rahmad mengetahui dari Saudara SANI, Saksi Rahmad mendatangi gedung walet milik Saksi Rahmad dan melihat bekas dinding gedung dari depan yang dijebol berukuran 40x40 cm dan menemukan satu botol air accu dan Saksi Rahmad mengecek sarang walet yang dipanen kurang lebih sekitar 100 (seratus) sarang walet dimana Saksi Rahmad juga mengetahui melalui rekaman CCTV yang ada dalam gedung walet tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut Saksi Rahmad mengalami kerugian karena tidak memanen sarang wallet miliknya dan mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang milik H.Rahmad yang masih bernilai ekonomis sehingga menimbulkan kerugian, maka perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa hasil dari memanen sarang walet tersebut oleh Terdakwa dan teman yang lainnya , yaitu pada hasil penjualan sarang wallet yang pertama mendapatkan masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- dan sisanya kami belikan minuman keras dan hasil penjualan dari mengambil sarang walet yang kedua masing-masing mendapatkan sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya juga di belikan minuman keras, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya Saksi Rahmad Bin Ali sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Rahmad Bin Ali mengalami kerugian senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti telah merugikan korban Saksi Rahmad Bin Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud rumah adalah tempat yang digerakkan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur, dan sebagainya, dan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan mata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sarang walet tersebut yang pertama pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 Wib dan yang kedua pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi yang sama yang mana pada waktu malam hari disebuah gedung wallet yang pintunya tertutup, karena untuk mengambil sarang wallet tersebut diperlukan waktu untuk memanjat gedung sarang wallet dan menjebol dinding gedung sarang wallet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa memasuki gedung sarang walet tersebut pada malam hari agar tidak ketahui oleh Pemiliknya atau yang berhak, sehingga mengambil barang milik orang lain pada waktu malam dalam sebuah gedung walet yang tertutup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

### **Ad.5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;**

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila, misalnya, dibuat lubang dalam suatu tembok suatu rumah, dan kerusakan (verbering) terjadi apabila, misalnya, hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusakkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHP arti "memanjat" diperluas sampai meliputi membuat lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah lewat lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas sampai meliputi semua berkakas berwujud apa saja, yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu.

Menimbang, Seragam palsu ialah seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut cara menaiki gedung tersebut, menggunakan bambu dan bambu itu diikatkan kayu gunanya untuk anak tangga dengan menggunakan karet, kayu diikat dengan jarak 50 cm, bambu tersebut di cari pada siang hari dan malam hari untuk anak tangganya, setelah selesai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa ke gedung walet dan menaikinya, dan menjebol dinding bagian bawah bagian depan dan yang naik ke gedung walet adalah Saudara INING, GAPUR dan KA'I sedangkan Terdakwa, ALI dan AMAT menunggu dibawah sambil memonitor kondisi sekitar jika ada orang langsung memberitahukan kepada mereka yang di dalam gedung, setelah berhasil masuk ke dalam gedung karena ada lubang walet dan memanen sarang wallet dengan menggunakan penerangan 4 (empat) buah senter kepala dan 3 (tiga) alat dodos yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah sarang walet jatuh ke lantai selanjutnya dimasukan kedalam karung plastic bekas beras ukuran 20 kg, setelah berhasil lalu mereka keluar gedung dan membawa sarang buru yang kedua kalinya pembagian tugas sama seperti pada mengambil sarang walet yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu, telah terpenuhi;

**Ad.6 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menimbang, bahwa **Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum**

**Pidana**, mengatur masalah perbuatan berlanjut / perbuatan terus menerus, dan yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut / terus menerus menurut doktrin ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut / terus menerus (voortgezette handling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut haruslah memenuhi **syarat-syarat** sebagai berikut :

1. harus timbul dari satu niat atau kesatuan kehendak atau keputusan;
2. perbuatannya harus sama macamnya atau sejenis;
3. jangka waktu antara berbagai perbuatan tidak boleh berlangsung terlalu lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang walet milik H. Rahmad adalah yang pertama pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar jam 01.00 Wib di Desa Pangkalan Rekan RT 010 Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas gedung wallet milik H. RAHMAD dan Terdakwa melakukannya bersama Saudara GAPUR, KA'I, INING, AMAT, ALI dan JONI dan kejadian yang kedua pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib di lokasi yang sama yang Terdakwa lakukan bersama mereka juga yaitu Saudara GAPUR, KA'I, INING, AMAT, ALI dan JONI;

Menimbang, bahwa diketahui 2 (dua) peristiwa tersebut diketahui dilakukan ditempat yang sama, dengan pelaku yang sama, dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki hubungan antara satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum ( Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 ( satu) buah senter kepala tanpa merk warna hitam emas;
- 1 ( satu) bilah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 20 cm, dengan dibalut karet ban;
- 1 ( satu ) lembar jaket warna biru merk EDLYS;

Barang bukti tersebut diketahui dipergunakan untuk kejahatan maka dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dan barang ada yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 ( satu) buah plash Disc hasil rekaman CCTV merk ADATA warna putih.

Barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut

**Dikembalikan kepada saksi H.RAHMAD Bin ALI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan H.RAHMAD Bin ALI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa pada saat dilakukan Penuntutan, Terdakwa melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas, meskipun sekarang telah ditemukan;

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pada saat persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah senter kepala tanpa merk warna hitam emas;
  - 1 ( satu) bilah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 20 cm, dengan dibalut karet ban;
  - 1 ( satu ) lembar jaket warna biru merk EDLYS;**Dimusnahkan;**
  - 1 ( satu) buah plash Disc hasil rekaman CCTV merk ADATA warna putih;**Dikembalikan kepada saksi H.RAHMAD Bin ALI;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SENIN** tanggal **27 APRIL 2020** oleh **HAGA SENTOSA LASE, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH,** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. YUHANA SARI YASMINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh, **SITI MAIMUNAH, SH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EMNA AULIA, SH.,MH**

**HAGA SENTOSA LASE, SH., MH**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. YUHANA SARI YASMINI, S.H**